

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Eksploitasi anak telah menjadi salah satu masalah serius yang mengancam hak asasi anak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Eksploitasi ini mencakup pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi dan seksual oleh orang dewasa atau pihak yang memiliki otoritas lebih, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka. Anak-anak seharusnya dilindungi dan diberi ruang untuk berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun emosional. Namun kenyataannya, banyak anak yang dieksploitasi untuk pekerjaan berbahaya, dijadikan objek komersialisasi seksual, atau dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan materi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I, secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dijatuhi hukuman pidana yang termaktub pada pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp200.000.000,00. Meskipun undang-undang ini telah diberlakukan, fenomena eksploitasi anak masih terus terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 147 kasus eksploitasi anak secara ekonomi.<sup>2</sup> Kasus-kasus ini mencakup anak-anak yang dijadikan pengemis di jalanan atau di tempat-tempat umum, bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, atau dieksploitasi secara seksual.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Finkelhor, D., "Child Exploitation and the Importance of Prevention." *Journal of Child Sexual Abuse*, 23(1), (2014): 1-11.

<sup>2</sup> <https://bankdata.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 8 November 2023, pukul 21.30 WIB.

<sup>3</sup> Smith, L. J., "The Impact of Child Exploitation: An Analysis of Street Children and Labor." *Child Abuse & Neglect*, 110, (2021): 104601.

Eksplorasi anak secara ekonomi sering kali melibatkan anak-anak yang dipaksa bekerja di sektor informal, seperti menjadi pemulung, pekerja di industri rumah tangga, hingga terlibat dalam aktivitas ilegal seperti mengemis atau mencuri. Kondisi ini tidak hanya merampas masa kecil mereka, tetapi juga menghambat pendidikan dan perkembangan fisik serta mental mereka.<sup>4</sup>

Selain itu, eksploitasi seksual terhadap anak-anak seringkali terjadi dalam bentuk perdagangan anak untuk prostitusi, pornografi, atau bahkan pernikahan dini. Anak-anak yang dieksploitasi secara seksual mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang dapat berdampak pada kehidupan mereka di masa mendatang.<sup>5</sup>

Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak". Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dijatuhi hukuman yang termaktub pada pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum pidana Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dilindungi. Eksploitasi terhadap anak adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diatur dalam syariah. Berdasarkan prinsip maqasid al-shariah (tujuan syariah), perlindungan anak adalah bagian dari upaya untuk menjaga kehidupan (nafs), keturunan (nasl), dan martabat manusia. Oleh karena

---

<sup>4</sup> ILO., "Child Labor: Global Estimates 2020." *International Labour Organization*, (2021): 15-18.

<sup>5</sup> Alim, A., "Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia: Tinjauan dan Implikasi Hukum." *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(1), (2021): 45-60.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

itu, tindakan eksploitasi anak tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga hukum Islam.<sup>7</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menguatkan pentingnya melindungi anak-anak dapat ditemukan dalam surah Al-Anfal ayat 27-28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ  
فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ (الأنفال/ ٢٧-٢٨)

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah Swt. dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah pahala yang amat besar. “

Ayat ini menegaskan bahwa anak-anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi, bukan dimanfaatkan atau dieksploitasi. Dalam Islam, melindungi hak-hak anak termasuk bagian dari *maqasid al-shariah* atau tujuan *syariah*, yaitu menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Eksploitasi anak melanggar beberapa dari tujuan ini, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*nafs*) dan keturunan (*nasl*), karena merusak perkembangan fisik dan moral anak.<sup>8</sup>

Prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam juga relevan dalam konteks eksploitasi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang berpotensi mengarah pada kejahatan harus dicegah, termasuk tindakan eksploitasi yang merusak masa depan anak-anak. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, eksploitasi anak dipandang sebagai pelanggaran moral dan agama yang harus dikenai sanksi berat untuk melindungi anak-anak dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.<sup>9</sup>

Sanksi dalam hukum pidana Islam dapat mencakup berbagai bentuk hukuman, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, atau hukuman denda, tergantung pada keberatan tindakan eksploitatif yang dilakukan dan keadaan

<sup>7</sup> El-Badawi, A., "Child Protection in Islamic Law: Principles and Practices." *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), (2021): 67-82.

<sup>8</sup> Abdurrahman, M., "Maqasid al-Shariah dan Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), (2021): 90-105.

<sup>9</sup> Riduan, M., *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, (2015): 112-115.

kasus tersebut. Tujuan dari sanksi ini diarahkan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku serta sebagai langkah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak anak.<sup>10</sup>

Adanya keterkaitan antara hukum pidana Islam dan peraturan perundang-undangan nasional menunjukkan perlunya harmonisasi dan pemahaman yang komprehensif terhadap isu perlindungan anak. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berperan dalam meningkatkan sistem hukum yang sudah ada, terutama dalam aspek perlindungan anak dari tindak pidana eksploitasi. Penelitian ini akan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam untuk memberikan sumbangan yang positif.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan tinjauan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konteks latar belakang di atas mengenai tindak pidana eksploitasi anak pada UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka peneliti memilih untuk mengidentifikasi beberapa isu yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana eksploitasi anak dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

---

<sup>10</sup> Hasan, A., "Sanksi dalam Hukum Pidana Islam dan Perlindungan Anak." *Al-Maqasid: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), (2021): 45-62.

<sup>11</sup> Sari, R., "Harmonisasi Hukum Pidana Islam dan Peraturan Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(2), (2021): 33-50.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana eksploitasi anak dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Secara Teoritis: Penelitian ini mengembangkan disiplin ilmu hukum Islam pada umumnya dan Hukum Pidana Islam pada khususnya terkait dengan tindak pidana eksploitasi anak.

Secara Praktis: Penelitian ini dapat membuat pemerintah membantu upaya agar permasalahan ini dapat teratasi. Karena permasalahan ini sering terjadi, oleh karena itu diharapkan pemerintah sadar akan penegakan hukum terhadap permasalahan ini.

### **E. Kerangka Berpikir**

Implementasi hukum di Indonesia tidak hanya bergantung pada faktor kultural atau budaya semata, tetapi juga bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk anak-anak dalam konteks eksploitasi anak. Dalam menegakkan keadilan jika seseorang melakukan tindak pidana tanpa memandang usia atau kelompoknya harus menghadapi proses hukum yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang

berlaku. Pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh individu dewasa, remaja, atau bahkan anak-anak.<sup>12</sup>

Dalam konteks penerapan hukum pidana di Indonesia, salah satu pendekatan yang digunakan adalah memberlakukan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini didasarkan pada teori pemidanaan, yang memiliki tiga golongan besar, yaitu:<sup>13</sup>

#### 1. Teori Absolut

Teori absolut menyatakan bahwa hukuman seharusnya didasarkan pada kejahatan yang dilakukan itu sendiri untuk menegaskan hubungan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, mengingat kejahatan tersebut menyebabkan kesengsaraan bagi pihak yang menjadi korban. Dalam teori ini, Negara memberikan balasan kepada pelaku tindak pidana dengan maksud menyebabkan penderitaan sebagai akibat perbuatannya, sehingga korban dapat merasa puas.<sup>14</sup>

#### 2. Teori Relatif

Teori Relatif berpendapat bahwa hukuman harus berfokus pada tujuan pidana itu sendiri. Dalam perspektif teori ini, tujuan penghukuman harus menghasilkan manfaat yang dapat dicapai melalui pelaksanaan proses pemidanaan tersebut.<sup>15</sup>

#### 3. Teori Gabungan

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai respons terhadap kejahatan yang terjadi, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan dan mempertahankan ketertiban. Teori ini mengintegrasikan prinsip-prinsip kedua teori sebelumnya dalam pelaksanaan hukuman dasar,

---

<sup>12</sup> Pramono, R., "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perlindungan Anak: Tinjauan Kultural dan Legal." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), (2021): 78-95.

<sup>13</sup> Mardani, A., "Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), (2021): 112-125.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 10.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 16.

dengan memperhatikan bahwa masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan.<sup>16</sup>

- a. Teori absolut memiliki kelemahan, di mana dalam penerapan hukuman, perlu memperhitungkan bukti-bukti yang telah terungkap dan adanya kebebasan individual untuk melakukan pembalasan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak selalu semua tindakan balas dendam harus dilakukan oleh Negara.
- b. Teori relatif memiliki kelemahan, di mana dalam penerapan hukuman terdapat risiko ketidakadilan. Pelaku tindak pidana yang bersifat ringan mungkin menerima hukuman yang seharusnya lebih berat, sementara kepentingan pemenuhan keinginan masyarakat diabaikan. Selain itu, mencapai tujuan pembedaan untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah timbulnya kejahatan, melalui pendekatan ketakutan sulit dilaksanakan dengan efektif.

Kasus eksploitasi anak sering terjadi di Indonesia, anak-anak yang terlibat dalam praktik mengemis di lampu merah atau tempat keramaian dieksploitasi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan mereka untuk keuntungan pribadi. Untuk mengatur tindakan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana eksploitasi anak.<sup>17</sup>

Undang-undang tersebut menjamin kesejahteraan warga negara Indonesia, dengan fokus khusus pada perlindungan hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, yang dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Hukum*, Universitas Jambi, hlm. 73.

<sup>17</sup> Siti, N., "Eksploitasi Anak dalam Praktik Mengemis: Tinjauan Hukum dan Kebijakan." *Jurnal Perlindungan Anak*, 6(2), (2021): 88-102.

<sup>18</sup> Anwar, T., "Perlindungan Hak Anak dalam Konstitusi: Tinjauan terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 11(1), (2021): 34-50.

Pasal 76I dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dengan tegas, mengharamkan setiap tindakan individu untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam eksploitasi anak, baik dalam konteks ekonomi maupun seksual. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang mencakup hukuman penjara dengan durasi maksimal 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp200.000.000,00.<sup>19</sup>

Hukum Islam, menurut pandangan fuqoha, mengartikan jinayah sebagai tindakan yang disengaja oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat merusak kehormatan jiwa atau tubuhnya. Jinayah dapat diidentifikasi sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum, seringkali dianggap sebagai tindakan kriminal atau kejahatan. Dalam pandangan ahli hukum Islam, istilah "jinayah" merujuk pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan tindakan serupa. Beberapa ulama mengatasi penggunaan istilah "jinayah" untuk perbuatan yang dikenai sanksi *ta'zir*. Istilah lain yang sejenis dengan jinayah adalah *jarimah*, yang merujuk pada pelanggaran terhadap larangan-larangan Syariah yang dapat dihukum dengan *had* (hukuman yang ditetapkan secara tegas) atau *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan hukum).<sup>20</sup>

Dalam konteks hukum Islam, terdapat konsep *al-dzari'ah* yang melibatkan segala bentuk, baik itu ucapan maupun tindakan, yang berfungsi sebagai perantara dalam menetapkan hukum, termasuk penentuan apakah suatu perbuatan itu wajib, dilarang, atau bersifat mubah. Eksploitasi anak, dalam konteks Agama Islam, dilarang berdasarkan ajaran al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa teori *jarimah* yang relevan dengan kasus eksploitasi anak, antara lain:

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>20</sup> Al-Mawardi, A., "Konsep Jinayah dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(2), (2021): 57-74.

<sup>21</sup> Nasution, S., "Konsep Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam dan Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Islam*, 12(3), (2021): 101-115.

### 1. Teori *Maqasid al-Syariah* (Tujuan Syariah)

*Maqasid al-Syariah* adalah tujuan atau maksud dari hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima perkara: Agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Eksploitasi anak melanggar tujuan-tujuan ini karena mengancam kesejahteraan fisik dan mental anak, serta mengabaikan perlindungan terhadap hak dan martabat mereka.

Menurut Muhammad Amin Suma, Guru Besar Hukum Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, *Maqasid al-Shariah* adalah prinsip yang sangat fundamental dalam hukum Islam. Beliau menjelaskan bahwa perlindungan terhadap lima perkara tersebut adalah inti dari Syariah Islam yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan seluruh umat manusia, termasuk anak-anak. Eksploitasi anak tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak tetapi juga merusak struktur sosial dan moral masyarakat yang diatur oleh syariah Islam.<sup>22</sup>

### 2. Teori *Sadd al-Dzari'ah* (Menutup Sarana Menuju Kejahatan)

Dalam hukum Islam, *sadd al-dzari'ah* adalah prinsip yang mencegah tindakan atau sarana yang dapat membawa kepada kejahatan atau dosa. Eksploitasi anak dianggap sebagai sarana yang membawa kepada pelanggaran hak asasi manusia dan perlakuan tidak adil, sehingga harus dicegah dan dilarang.

Menurut Nasaruddin Umar, seorang Ulama dan akademisi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, prinsip *sadd al-dzari'ah* sangat penting dalam menjaga moral dan etika masyarakat. Beliau menyatakan bahwa menutup setiap jalan yang dapat mengarah kepada kejahatan atau perbuatan dosa adalah esensi dari hukum Islam. Dalam konteks eksploitasi anak, penerapan *sadd al-dzari'ah* bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk penyalahgunaan dan perlakuan

---

<sup>22</sup> Irma Zhafira N Shabrina Hajida, *Sengketa Ahli Waris Non Muslim Perspektif Maqasid Al- Syariah Dan Legal Pluralism*, 2021.

tidak manusiawi yang dapat merusak masa depan mereka dan tatanan sosial secara keseluruhan.<sup>23</sup>

### 3. Teori *Jarimah Hudud* (Kejahatan dengan Hukuman Tetap)

*Hudud* adalah kategori kejahatan dalam hukum Islam yang memiliki hukuman tetap yang ditetapkan oleh Allah SWT. Meskipun eksploitasi anak tidak secara eksplisit disebut sebagai *hudud*, perlakuan buruk terhadap anak dapat masuk ke dalam kategori ini jika melibatkan pelanggaran serius seperti zina atau pembunuhan.

Menurut Didin Hafidhuddin, seorang ahli hukum Islam dan dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB), *jarimah hudud* adalah bentuk kejahatan yang memiliki hukuman yang sangat jelas dalam Syariah Islam. Beliau menjelaskan bahwa hukum *hudud* ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan moralitas dalam masyarakat. Meskipun eksploitasi anak tidak selalu dikategorikan sebagai *hudud*, jika tindakan tersebut menyebabkan pelanggaran serius seperti kekerasan seksual atau pembunuhan, maka hukum *hudud* dapat diterapkan. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap anak-anak.<sup>24</sup>

### 4. Teori *Jarimah Qisas* (Kejahatan dengan Hukuman Pembalasan)

*Qisas* adalah hukuman setimpal untuk kejahatan tertentu seperti pembunuhan atau melukai orang lain. Eksploitasi anak yang mengakibatkan kerugian fisik atau psikologis yang signifikan dapat ditindaklanjuti dengan prinsip *qisas*, di mana pelaku dievaluasi dan dihukum sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Amir Syarifuddin, seorang ahli hukum Islam dan Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, prinsip *qisas* adalah bentuk keadilan retributif dalam hukum Islam yang menekankan kesetimpalan antara kejahatan dan hukuman. Beliau menjelaskan bahwa

<sup>23</sup> Umar, N., "Prinsip Sadd al-Dzari'ah dalam Hukum Islam dan Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(1), (2021): 45-60.

<sup>24</sup> Hafidhuddin, D., "Jarimah Hudud dalam Hukum Pidana Islam dan Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), (2021): 67-80.

*qisas* tidak hanya berlaku untuk kasus pembunuhan tetapi juga untuk kejahatan yang menyebabkan luka fisik atau kerugian psikologis yang parah. Dalam kasus eksploitasi anak, jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan, pelaku dapat dikenakan hukuman *qisas* yang setimpal dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan, sebagai bentuk keadilan dan pencegahan terhadap tindakan serupa di masa depan.<sup>25</sup>

5. Teori *Jarimah Ta'zir* (Kejahatan dengan Hukuman Diserahkan kepada Kebijakan Penguasa)

*Ta'zir* mencakup kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas* dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Eksploitasi anak seringkali ditangani dengan hukuman *ta'zir*, di mana pelaku diberikan hukuman yang dianggap sesuai untuk mencegah terulangnya kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban.

Menurut M. Ali Mustafa Yaqub, seorang Ulama dan ahli hukum Islam dari Indonesia, *ta'zir* adalah jenis hukuman yang memberikan fleksibilitas kepada Hakim atau penguasa untuk menetapkan hukuman yang paling sesuai berdasarkan konteks dan situasi kasus tertentu. Beliau menekankan bahwa dalam kasus eksploitasi anak, hukuman *ta'zir* dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan tindakan dan dampaknya terhadap korban. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi dan memulihkan hak-hak korban, sekaligus menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.<sup>26</sup>

Dalam hukum Islam, pengaturan dan sanksi terhadap tindak pidana eksploitasi anak dapat dilakukan dengan menggunakan teori *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak menjadi tanggung jawab Ulil Amri, yaitu pihak yang berwenang dalam hukum pidana Islam, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman

<sup>25</sup> Syarifuddin, A., "Prinsip Qisas dalam Hukum Pidana Islam: Implikasi terhadap Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1), (2021): 55-70.

<sup>26</sup> Yaqub, M. A. M., "Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam: Penerapan dalam Kasus Eksploitasi Anak." *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 12(2), (2021): 75-90.

yang sesuai. Masyarakat diharapkan untuk mematuhi dan mentaati ketentuan hukum tersebut, sehingga perlindungan terhadap anak-anak dapat terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.<sup>27</sup>

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu karya atau analisis teori-teori yang relevan untuk mendukung penulisan karya ilmiah yang sedang dilakukan. Informasi dari penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Dalam rangka ini, peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dan memiliki korelasi serta tema yang serupa dengan skripsi ini, di antaranya:

*Pertama*, Skripsi, Fuji Muhammad yang berjudul “Eksplorasi Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”<sup>28</sup> bahwa, Dalam kajian hukum positif dan hukum Islam, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penanganan kasus eksploitasi anak. *Pertama*, dari segi pengertian, baik sistem hukum positif maupun hukum Islam mengakui pentingnya melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya eksploitasi. *Kedua*, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, terdapat penjelasan yang memadai mengenai larangan terhadap eksploitasi anak dan tuntutan untuk memberikan perlindungan kepada mereka. *Ketiga*, keduanya memiliki mekanisme sanksi untuk menangani tindak pidana eksploitasi anak, di mana sanksi tersebut berperan sebagai alat penegakan hukum dan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam penanganan eksploitasi anak antara hukum positif dan hukum Islam. *Pertama*, sumber hukum yang digunakan berbeda. Hukum positif merujuk pada konstitusi dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukum Islam

<sup>27</sup> Arifin, A., "Peran Ulil Amri dalam Penerapan Teori Ta'zir pada Eksploitasi Anak dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 13(1), (2021): 44-59.

<sup>28</sup> Muhammad, F., "Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021).

mengambil sumbernya dari Al-Quran, Hadis, dan interpretasi Ulama. *Kedua*, definisi eksploitasi anak dalam hukum positif sering kali dijelaskan secara rinci dan terperinci dalam undang-undang, sementara hukum Islam memberikan pedoman umum yang diterjemahkan dan diinterpretasikan oleh Ulama sesuai dengan konteks zaman dan tempat, sedangkan dalam hukum Islam, gambaran tentang eksploitasi anak baru dijelaskan secara umum. *Ketiga*, dalam hal sanksi pidana, hukum positif menjelaskan jenis dan besaran hukuman dijelaskan dengan jelas, sedangkan hukum Islam tidak memberikan rincian yang mendetail mengenai jenis dan jumlah sanksi pidana, karena hal tersebut seringkali diserahkan kepada Ulil Amri atau pihak berwenang yang berkompeten dalam menjatuhkan sanksi pidana. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan dan sumber hukum antara hukum positif dan hukum Islam, dalam mengatasi masalah eksploitasi anak, memiliki pendekatan yang berbeda namun tujuannya tetap sama, yaitu melindungi hak-hak anak dan mencegah adanya eksploitasi yang dapat merugikan mereka.

*Kedua*, Skripsi, Nilma Himawati yang berjudul "Studi Komparatif Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam"<sup>29</sup> Peraturan hukum di Indonesia, khususnya Pasal 76I dan 88 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah menetapkan langkah-langkah untuk melindungi anak dari tindak pidana eksploitasi. Tindak pidana eksploitasi anak mencakup bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Pelaku kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp.200.000.000. Dalam perspektif hukum pidana Islam, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan khusus melalui pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan yang rentan, sehingga perlindungan yang diberikan harus lebih tinggi dari pada orang dewasa. Hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dapat disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami oleh anak. Namun, jika anak secara sukarela membantu orang tuanya, tindakan tersebut tidak termasuk

---

<sup>29</sup> Himawati, N., "Studi Komparatif Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, (2021).

dalam eksploitasi anak, dalam hukum pidana Islam orang tua tidak dapat dianggap bertanggung jawab atau bersalah atas tindakan anaknya. Sanksi *ta'zir* terhadap pelaku eksploitasi anak dapat dicabut apabila anak tersebut memberikan pengampunan terhadap perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi cenderung bersifat mendidik dan diatur dalam ranah *ta'zir*. Secara umum, isi peraturan perundang-undangan hukum pidana positif sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam jika dipahami dalam konteks tertentu. Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan, seperti batasan definisi anak dan ancaman sanksi yang berbeda.

*Ketiga*, Jurnal, Nurmiati Muhiddin yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makassar"<sup>30</sup>, Eksploitasi anak merujuk pada tindakan memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi, baik oleh keluarga maupun orang lain, yang mengganggu pertumbuhan fisik dan mental anak serta melanggar hak-hak anak. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi faktor yang erat terkait dengan perdagangan anak di Indonesia. Praktik pemalsuan KTP yang luas menyulitkan upaya pencegahan perdagangan anak dan perempuan di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah menjadi sumber keuntungan bagi beberapa oknum aparat pemerintah. Meskipun sanksi hukum terhadap perdagangan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kebijakan perlindungan anak di Indonesia belum mencapai tingkat kepuasan yang optimal. Sebagai contoh, Pasal 297 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan Perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum mencapai usia cukup dapat mengakibatkan ancaman pidana penjara dengan durasi maksimal enam tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu faktor utama yang menyebabkan eksploitasi anak adalah keterbatasan ekonomi, dan faktor lainnya meliputi pendidikan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pola-pola rekrutmen dan keterlibatan pelaku dalam perdagangan anak juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran

---

<sup>30</sup> Muhiddin, N., "Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makassar." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(2), (2021): 123-137.

pemerintah akan masalah HAM anak sebagai masalah nasional, Selain itu, terdapat keterlibatan oknum aparat pemerintah dalam praktik perdagangan dan eksploitasi anak. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi, karena seharusnya aparat pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak. Keterlibatan oknum aparat pemerintah tersebut menciptakan hambatan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perdagangan dan eksploitasi anak. Tindakan ini jelas melanggar hak-hak anak dan merupakan pelanggaran serius terhadap norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penanganan yang tegas dan adil terhadap oknum aparat pemerintah yang terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi anak sangat penting untuk menjaga keadilan dan keamanan anak-anak.

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam fokus analisis terhadap aspek hukum pidana Islam terkait eksploitasi anak, terutama dalam konteks hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Namun, ketiga penelitian tersebut juga memiliki perbedaan, terutama dalam fokusnya. Penelitian pertama mengeksplorasi penanganan eksploitasi anak dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam, sementara penelitian kedua menitikberatkan pada sanksi pelanggaran terhadap eksploitasi anak, dan penelitian ketiga memusatkan pada tinjauan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terkait perdagangan anak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sudut pandang hukum pidana Islam untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai aspek dari tindak pidana eksploitasi anak, khususnya pada pasal UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peneliti melakukan analisis dengan melakukan pencarian, pengumpulan, dan interpretasi informasi dari beragam sumber. Semua referensi yang digunakan diakui dan dirujuk dengan benar sesuai dengan prinsip etika penelitian.